



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/325/2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi permasalahan kebakaran hutan, lahan dan untuk meminimalisir dampak kebakaran hutan, lahan dan kebun di wilayah Kota Palangka Raya, maka dipandang perlu Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. bahwa dalam Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebelumnya dibentuk Tim Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Palangka Raya Tahun 2019.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 25);
20. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembelian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 39);
21. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12);

- Memperhatikan : 1. Buletin Iklim Prakiraan Hujan dan Kekeringan Bulan Juli – Agustus dalam Buletin Iklim Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika edisi Mei 2019
2. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/233/2019 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Palangka Raya Tahun 2019 tanggal 22 April 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2019;

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. merencanakan operasi penanganan Siaga darurat bencana;
- b. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan Siaga darurat;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan Siaga Darurat Bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
- d. mempersiapkan Sarana Prasarana dalam rangka Pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat;
- e. melaksanakan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan Komando Siaga Darurat Bencana di Kota Palangka Raya;

f. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Melalui Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Mei 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN